



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara
(pasal 209 ayat [2] K.U.H.A.P)

Nomor : 6 / Pid. C / 2016 / PN. Ende .-

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa-terdakwa yaitu :

1. Nama lengkap : JAMILAH HUSEN

Tempat lahir di : Barai

Umur / tgl. lahir : 51 tahun / 01 Juli 1955

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Ibu rumah-tangga

Tempat tinggal di : Barai - RT 004 / RW 002 – Borokanda -
Kec. Ende Utara – Kab. Ende – Prov. NTT

2. Nama lengkap : RIDWAN GEFAR

Tempat lahir di : Ende

Umur / tgl. lahir : 50 tahun / 07 Oktober 1966

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal di : Pondok Timur Indah - blok H - no. 203 –
RT 011 / RW 017 – Jatimulya – Kec. Tambun Selatan –
Kab. Bekasi – Prov. Jawa Barat

3. Nama lengkap : MUSTAFAR HAJI

Tempat lahir di : Ende

Umur / tgl. lahir : 50 tahun / 12 April 1967

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

A g a m a : I s l a m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Barai Wena II – Borokanda – Kec. Ende Utara –
Kab. Ende – Prov. NTT

4. Nama lengkap : **MAKHRUDIN BEKAR** alias **Udin**

Tempat lahir di : Ende
Umur / tgl. lahir : 48 tahun / 11 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal di : Baraiwena – RT 004 / RW 002 – Borokanda –
Kec. Ende Utara – Kab. Ende – Prov. NTT

Para terdakwa tersebut tidak ditahan ;

Susunan persidangan ;

Raden M. Suprpto, S.H **H a k i m ;**

Ermelinda N. Ludji, A.Md **Panitera Pengganti ;**

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu Penyidik menghadapkan para terdakwa tersebut ke depan persidangan ;

Atas pertanyaan Hakim, para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya untuk diperiksa hari ini ;

Kemudian Hakim memerintahkan pada Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan yang diajukan Penyidik Kepolisian Resor Ende tertanggal 05 Oktober 2016, No. Pol.: B / 1749 / X / 2016 / Res Ende, yang mana para terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan c UU RI No.51 Tahun 1960 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;

Para terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tahu isi catatan dakwaan dari Penyidik tersebut ;

Para terdakwa tersebut dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Kemudian Hakim memeriksa para saksi, para terdakwa tersebut serta alat bukti yang lain, dan setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dianggap telah cukup, maka kemudian Hakim tersebut menjatuhkan putusannya sebagai-berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa-terdakwa :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JAMILAH HUSEN |
| Tempat lahir di | : Barai |
| Umur / tgl. lahir | : 51 tahun / 01 Juli 1955 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| A g a m a | : I s l a m |
| Pekerjaan | : Ibu rumah-tangga |
| Tempat tinggal di | : Barai - RT 004 / RW 002 - Borokanda -
Kec. Ende Utara - Kab. Ende - Prov. NTT |
- | | |
|-------------------|--|
| 2. Nama lengkap | : RIDWAN GEFAR |
| Tempat lahir di | : Ende |
| Umur / tgl. lahir | : 50 tahun / 07 Oktober 1966 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| A g a m a | : I s l a m |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Tempat tinggal di | : Pondok Timur Indah - blok H - no. 203 -
RT 011 / RW 017 - Jatimulya - Kec. Tambun Selatan -
Kab. Bekasi - Prov. Jawa Barat |
- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 3. Nama lengkap | : MUSTAFAR HAJI |
| Tempat lahir di | : Ende |
| Umur / tgl. lahir | : 50 tahun / 12 April 1967 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| A g a m a | : I s l a m |
| Pekerjaan | : Petani |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Barai Wena II – Borokanda – Kec. Ende Utara –
Kab. Ende – Prov. NTT

4. Nama lengkap : **MAKHRUDIN BEKAR** alias **Udin**
- Tempat lahir di : Ende
- Umur / tgl. lahir : 48 tahun / 11 April 1968
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Tempat tinggal di : Baraiwena – RT 004 / RW 002 – Borokanda –
Kec. Ende Utara – Kab. Ende – Prov. NTT

PENGADILAN NEGERI ENDE

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Ende, berdasarkan surat pelimpahan perkara No. Pol.: B / 1749 / X / 2016 / Res Ende tertanggal 05 Oktober 2016 dan Berita Acara Penyidikan No. Pol.: BP – TPR / 06 / X / 2016 / RES ENDE yang mana para terdakwa tersebut di atas diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan c UU RI No.51 Tahun 1960 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya maka oleh Penyidik telah menghadapkan **3** (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1).**SARIFAH ISKAR** alias **Sarifah**, 2).**MEYLAN** alias **Mey**, 3).**ASIS UMAR** alias **Asis**, yang di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu Islam, dan selanjutnya para saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama sebagaimana tercantum dalam Catatan Penyidikan Polisi tersebut di atas, yang menerangkan bahwa pada pagi hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa JAMILAH HUSEN, terdakwa RIDWAN GEFAR, terdakwa MUSTAFAR HAJI, terdakwa MAKHRUDIN BEKAR alias Udin pergi bersama-sama ke lokasi tanah / kebun di Zumo'dho Raba – Desa Wajakea Jaya – Kec. Ende – Kab. Ende milik korban SARIFAH (saksi) sesuai dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00002 atas nama pemegang hak SARIFAH ISFAKAR. Sesampainya di kebun tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa JAMILAH, terdakwa RIDWAN, terdakwa MUSTAFAR dan terdakwa UDIN melakukan aktifitas kerja / kegiatan membuat pagar hidup menggunakan bambu dan menanam batang kayu gamal. Para terdakwa juga menanam batang-batang ubi kayu di kebun tersebut. Bahkan sebelumnya kira-kira pada bulan Agustus 2016 di antara para terdakwa telah memberi tanda garis dengan cat merah pada \pm 22 batang pohon kelapa di kebun itu serta memajang sebuah plang tripleks yang bertuliskan "...tanah milik almarhum H. YUSUF R.." pada sebatang pohon kelapa di tengah-tengah kebun tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ternyata tidak pernah meminta izin dari korban SARIFAH sebagai pemilik kebun tersebut sesuai SHM No. 00002 atas nama pemegang hak SARIFAH ISFAKAR yang mana kebun dimaksud telah dikelolanya selama \pm 39 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para terdakwa memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sama dengan Berita Acara Penyidikan Polisi ;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa JAMILAH yang meminta dan mengajak terdakwa RIDWAN, terdakwa MUSTAFAR dan terdakwa UDIN untuk bersama-sama pergi ke lokasi kebun dimaksud untuk membuat pagar di sana. Memang sebelumnya terdakwa JAMILAH juga telah mencat warna merah pada pohon kelapa sebanyak \pm 22 pohon di kebun itu. Bersama terdakwa RIDWAN juga turut memajang sebuah plang tripleks yang bertuliskan "...tanah milik almarhum H. YUSUF R.." pada batang kelapa di tengah kebun tersebut. Terdakwa MUSTAFAR membantu melakukan aktifitas mengikat tali pagar dan menggali lubang untuk menanam batang pohon gamal untuk dijadikan pagar hidup, begitupun juga dengan terdakwa UDIN diminta terdakwa JAMILAH untuk antar kopi ikut berada di lokasi kebun itu bersama dengan para terdakwa lainnya turut membantu mengikat pagar. Aktifitas kerja / kegiatan para terdakwa di kebun itu berakhir pada siang hari sekira pukul 11.00 Wita ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang-bukti berupa 1 (satu) buah papan plank tripleks setebal 5 mm (lima millimeter) dengan panjang 124 cm (seratus dua puluh empat sentimeter) dan lebar 29 cm (dua puluh sembilan sentimeter) yang bertuliskan "...tanah milik almarhum H. YUSUF R.." yang dikenali para saksi dan diakui oleh para terdakwa sebagai barang-bukti yang disita dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan telah pula diperlihatkan foto-copy SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00002 atas nama pemegang hak SARIFAH ISFAKAR, SPPT PBB tahun 2016 atas nama LOO YUSUF (suami korban SARIFAH), foto-foto di TKP lokasi penyerobotan tanah di Zumo'dho Raba – Desa Wajakea Jaya – Kec. Ende – Kab. Ende, berikut surat lainnya yang terlampir dalam berkas Catatan Penyidik Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta alat-bukti lainnya, yang apabila dilihat dari segi kesamaan dan persesuaiannya antara alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta bahwa benar pada pagi hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa JAMILAH HUSEN, terdakwa RIDWAN GEFAR, terdakwa MUSTAFAR HAJI, terdakwa MAKHRUDIN BEKAR alias Udin pergi bersama-sama ke lokasi tanah / kebun di Zumo'dho Raba – Desa Wajakea Jaya – Kec. Ende – Kab. Ende milik korban SARIFAH. Sesampainya di kebun tersebut lalu terdakwa JAMILAH, terdakwa RIDWAN, terdakwa MUSTAFAR dan terdakwa UDIN melakukan aktifitas kerja / kegiatan membuat pagar hidup menggunakan bambu dan menanam batang kayu gamal. Para terdakwa juga menanam batang-batang ubi kayu di kebun tersebut. Bahkan sebelumnya kira-kira pada bulan Agustus 2016 di antara para terdakwa telah pula memberi tanda garis dengan cat merah pada \pm 22 batang pohon kelapa di kebun itu serta juga memajang sebuah plang tripleks yang bertuliskan “..tanah milik almarhum H. YUSUF R..” pada sebatang pohon kelapa di tengah-tengah kebun tersebut. Para terdakwa ini tidak pernah meminta izin dari korban SARIFAH sebagai pemilik kebun tersebut, sehingga pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan c UU RI No.51 Tahun 1960 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana surat catatan dakwaan dari Penyidik ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah sehingga oleh karena itu akan dijatuhi pidana maka para terdakwa ini haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pengadilan berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan para terdakwa, maka ketentuan pasal 14.a KUHP patutlah diterapkan pula dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b dan c UU RI No.51 Tahun 1960 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan pasal 14.a KUHP serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa **1). JAMILAH HUSEN, 2). RIDWAN GEFAR, 3). MUSTAFAR HAJI, 4). MAKHRUDIN BEKAR** alias **Udin**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyerobot tanah tanpa izin yang berhak ataupun kuasanya" ;
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali pada kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena para terpidana masing-masing melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan barang-bukti berupa 1 (satu) buah papan plank tripleks setebal 5 mm (lima millimeter) dengan panjang 124 cm (seratus dua puluh empat sentimeter) dan lebar 29 cm (dua puluh sembilan sentimeter) yang bertuliskan "..tanah milik almarhumah H. YUSUF R.." dimusnahkan ;
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016 oleh R. M. SUPRAPTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ende yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh ERMELINDA N. LUDJI Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ende selaku Panitera Pengganti perkara ini dengan dihadiri pula oleh BRIPKA. ADE INDRA Y. MS., Penyidik Pembantu dari Polres Ende dan para terdakwa tersebut ;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

ERMELINDA N. LUDJI, A.Md.

R. M. SUPRAPTO, S.H.